

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAWASAN BANK DAN  
PERLINDUNGAN NASABAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

CHAIRIL SUSANTO / D 101 08 008

**ABSTRAK**

*Fungsi Bank adalah sebagai mediator keuangan yang menjembatani antara pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, baik sebagai penyimpan dana maupun peminjam dana. Dalam hubungan antara bank dengan nasabah seringkali terjadi tindakan bank yang merugikan nasabahnya, namun selama ini perlindungan hukum sering tidak maksimal, karena dalam hubungan antara bank dengan nasabah terlihat adanya dominasi bank yang dalam transaksi perbankan sehingga adakalanya merugikan nasabah. Dari kenyataan tersebut di atas telah diundurkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Sebagai lembaga pengawas bank dan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan nasabah.*

**Kata Kunci : Pengawasan Bank, Perlindungan Nasabah, Otoritas Jasa Keuangan.**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bank sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat antara dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Selain itu bank juga dikenal sebagai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana. Kepercayaan masyarakat tersebut harus benar – benar dijaga oleh bank agar bank yang bersangkutan tetap eksis, dan menguntungkan bank dan nasabah.

Menurut Marulak Pardede<sup>1</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan

masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa – jasa lain dari bank. Terpeliharanya tingkat kepercayaan terhadap bank, selain tergantung pada keahlian pengelolanya (pengurus bank), juga tergantung pada integritas mereka. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan – ketentuan mengenai kriteria – kriteria tentang perbuatan tercela dalam bidang perbankan.

Untuk menjaga agar bank dapat menjalankan usahanya dengan baik, maka peran lembaga pengawasan sangat penting untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan bank yang bersangkutan, agar uang nasabah yang disimpan dalam suatu bank tetap terjamin keamanannya. Pada awalnya tugas pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, sebelum terbentuknya lembaga khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (disingkat UUBI). Menurut Pasal 34 ayat (1) UUBI, tugas mengawasi bank akan

---

<sup>1</sup>marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, Hlm 1.

dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan.

Lembaga pengawasan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Lembaga pengawas ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bank dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia dan keterangan data makro yang diperlukan.<sup>2</sup>

Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sector jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat – syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan – peraturan pelaksanaan berupa perangkat hokum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Realisasi pembentukan lembaga pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UUBI ditandai dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (disingkat UU.OJK), pada tanggal 22 November 2011. Pertimbangan dibentuknya OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sector jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam UUOJK.<sup>3</sup>

Menurut pasal 4c UUOJK, adalah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat pada umumnya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan “yang dimaksud melindungi kepentingan konsumen (nasabah) dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sector jasa keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Sebagaimana diketahui bahwa Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memediasi nasabag pemilik dana dengan nasabah yang memerlukan dana, dalam hal ini bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan kepada nasabah yang memerlukannya dalam bentuk kredit.

Dari uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa nasabah yang menjadi subjek perlindungan dari OJK ada 2 (dua) yakni, nasabah penyimpan dana (nasabah kreditur) dan nasabah peminjam (nasabah debitur). Kedua golongan nasabah tersebut dalam transaksi perbankan adakalanya menderita kerugian yang bersumber dari kesalahan atau kelalaian bank dalam mengelola dana simpanan nasabah, dan perlakuan bank terhadap nasabah peminjam dana yang berkaitan dana yang dipinjamnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami betapa pentingnya arti serta peranan OJK dalam bisnis perbankan yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan kedudukan antara bank sebagai lembaga mediasi keuangan dan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap suatu bank.

---

<sup>2</sup>penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Uubi.

---

<sup>3</sup>pasal 1 Angka (1) Uuojk.

2. Bagaimanakah cara perlindungan nasabah bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## II. PEMBAHASAN

### A. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Bank.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sekalipun salah satu tujuan pengawasan bank adalah menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti otoritas pengawas harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap bank.<sup>4</sup>

Setelah mengetahui tujuan dari pengawasan bank, perlu diketahui juga dasar pertimbangannya yaitu:<sup>5</sup>

1. Fungsi pokok bank ada tiga, yaitu (1) menghimpun dana dari masyarakat, (2) menanamkan dana yang dikelola kedalam berbagai asset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan (3) memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Dengan fungsi seperti itu, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam menghimpun dana dan penyaluran dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran.
2. Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejumlah bank, melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem perbankan di suatu Negara berbeda antara suatu Negara dengan Negara lainnya. Karena kondisi dan arah kehidupan masing – masing bangsa

dan negara juga berbeda, terutama arah dan tujuan pertumbuhan perekonomian masing-masing negara.

Sistem perbankan itu sendiri merupakan bagian dari sistem financial yang lebih luas unsurnya. Peran sistem perbankan di negara baru dan negara berkembang lebih besar atau dominan dalam sistem finansialnya. Sedangkan di negara maju, peran sistem perbankan cenderung menurun, karena lembaga non-bank telah tertata dan berkembang dengan baik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan (otoritas pengawas bank) di Indonesia pada awalnya merupakan wewenang Bank Indonesia selaku Bank Sentral, namun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka wewenang tersebut beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013 (vide Pasal 55 ayat (2) UU OJK). Dan pengawasan OJK terhadap bank tercantum dalam Pasal 6 (a) yang menyatakan “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector perbankan”.

Dengan beralihnya fungsi pengawasan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap bank ke OJK, maka fungsi pokok Bank Indonesia saat ini adalah:<sup>6</sup>

1. Menjaga kestabilan moneter;
2. Kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran.

Dalam pasal 7 UU OJK dirumuskan tiga (4) hal berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan disektor perbankan yang merupakan kewenangan OJK, yakni:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin suatu bank.

---

<sup>4</sup>adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm 144.

<sup>5</sup>permadi Gandasmita, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 2-4.

---

<sup>6</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomotr 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c. Sistem informasi debitur;
  - d. Pengujian kredit (*credit testing*);
  - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati – hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen resiko;
  - b. Tata kelola bank;
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 7 UU OJK dikemukakan bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati – hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnis. Sebagai unit ekonomi independen, bank memiliki pertimbangan – pertimbangan sendiri yang bebas untuk memelihara kesinambungan eksistensinya. Keputusan bisnis yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan dan nilai – nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat dan pemerintah dimaksudkan

untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan bank, yaitu dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen sehingga kegiatannya diarahkan pada tujuan yang dikehendaki bersama. Arah pengembangan yang ingin dicapai bank sepenuhnya merupakan perwujudan dari keputusan independen yang diambil oleh manajemen. Tugas pengawasan bukan mendikte bank tentang apa yang harus dilakukan pada saat bank sehat. Tugas pengawas adalah memastikan bank melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh pengawas bank.<sup>7</sup>

#### **B. Perlindungan Nasabah Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Perlindungan nasabah bank diatur dalam BAB VI di bawah judul PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT, Pasal 28 sampai dengan 31 UU OJK.

Sehubungan dengan perlindungan konsumen (selanjutnya disebut nasabah) bank untuk mencegah agar nasabah tidak mengalami kerugian, ada beberapa hal yang harus dilakukan OJK, yakni:

1. Ketentuan pasal 28 UU OJK, merumuskan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh OJK dalam upaya melindungi nasabah, yakni:
  - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik suatu bank serta layanan produknya.  
Hal tersebut dilakukan oleh OJK secara terbuka dan rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat menentukan bank yang akan dijadikan bank untuk menyimpan dananya atau bank untuk mengajukan permohonan kredit. Sehingga dengan demikian meminimalkan terjadinya permasalahan dikemudian hari.
  - b. Bilamana suatu bank berpotensi merugikan nasabah, maka OJK meminta agar bank tersebut menghentikan kegiatannya sebeleum terlanjur merugikan nasabah. Misalnya suatu bank memperlihatkan gejala dari waktu ke waktu menurun tingkat kesehatannya

---

<sup>7</sup>*Op Cit*, Hlm 149

- dan menunjuknya adanya kecenderungan bank tersebut pailit.
2. Ketentuan Pasal 29 UU OJK menentukan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:
    - a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
    - b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
    - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  3. Kemudian, dalam ketentuan pasal 30, dikatakan “untuk kepentingan nasabah dan masyarakat OJK berwenang memberikan pembelaan hukum”, yang meliputi:
    - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada bank untuk menyelesaikan pengaduan nasabah yang dirugikan oleh bank yang dimaksud;
    - b. OJK mengajukan gugatan kepada bank yang merugikan nasabah, agar bank tersebut mengembalikan harta kekayaan nasabah, baik yang berada dibawah penguasaan pihak bank yang dimaksud maupun penguasaan pihak lain dengan itikat tidak baik;
    - c. Menggugat bank agar mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikannya, sebagai akaibat dari pelanggaran atas peraturan perundang – undangan di sector perbankan.

Ketentuan mengenai perlindungan nasabah sebagaimana diatur dalam UU OJK, kemudian di tindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan (selanjutnya ditulis POJK.07/2013).

POJK.07/2013 berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposiskan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya

sebagaimana yang tertuang dalam syarat – syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku.

Dalam pasal 21 POJK.07/2013 tergambar keharusan adanya kewajiban bagi bank untuk memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam membuat perjanjian dengan nasabah.

Meskipun perjanjian yang dibuat oleh bank selalu berbentuk perjanjian baku, namun sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) POJK.07/2013, perjanjian baku tersebut harus disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tujuan ketentuan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dari kesewenang – wenangan pihak bank karena merasa dibutuhkan oleh nasabah.

Berkenaan dengan perjanjian baku sebagaimana berlakunpada transaksi pada bank pasal 22 ayat (2) POJK.07/2013 menekankan beberapa larangan dalam perjanjian tersebut, yakni:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban bank kepada nasabah;
2. Menyatakan bahwa bank berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh nasabah atas produk dan/atau layanan yang telah dibeli (misalnya dalam pembelian obligasi yang diterbitkan oleh suatu bank);
3. Menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh nasabah, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
4. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh nasabah, jika bank menyatakan hilangnya produk/atau layanan yang dibeli oleh nasabah, bukan tanggung jawab bank;
5. Member hak kepada bank untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan, atau mengurangi harta kekayaan nasabah yang menjadi objek perjanjian produk atau layanan;
6. Menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa nasabah memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

Selanjutnya dalam pasal 29 POJK.07/2013 ditegaskan pula bahwa bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan, kelalaian, pengurus, pegawai bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank yang bersangkutan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Diakhir kajian mengenai Pengawas Otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap bank dan perlindungan nasabah bank menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 07/POJK/2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka pengaturan dan pengawasan beralih dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berlaku secara efektif sejak tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap suatu bank meliputi: pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengawasan mengenai kesehatan bank, pengawasan bank mengenai aspek kehati – hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Bahwa, disamping melakukan pengawasan terhadap bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank dari tindakan bank yang merugikan nasabah, terutama yang menyangkut persyaratan – persyaratan yang dibuat oleh bank dalam perjanjian transaksi keuangan yang berbentuk standar baku yang banyak memuat ketentuan yang tidak mencerminkan asas kesetaraan, keadilan antara bank selaku kreditor dan nasabah selaku debitur, artinya persyaratan itu melemahkan posisi tawar dari nasabah.

Serta, Dalam rangka memberikan perlindungan bagi nasabah OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan guna

menghindari timbulnya kerugian pada nasabah, yakni:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik suatu bank serta layanan produknya.
2. Bilamana suatu bank berpotensi merugikan nasabah, maka OJK meminta agar bank tersebut menghentikan kegiatannya sebeleum terlanjur merugikan nasabah. Misalnya suatu bank memperlihatkan gejala dari waktu ke waktu menurun tingkat kesehatannya dan menunjuknya adanya kecenderungan bank tersebut pailit.

#### **B. Saran**

Mengingat bahwa Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) ini masih baru, tentunya kalangan masyarakat khususnya kalangan pengguna jasa perbankan, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami UU OJK tersebut, padahal Undang – Undang ini sangat penting< oleh sebab itu perlu kiranya UU OJK tersebut terus disosialisasikan khususnya oleh pihak OJK sendiri maupun kalangan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jas Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Djoko Retnadi, 2006, *Memilih Bank Yang Sehat*, Elex Media Komputerindi, Jakarta.
- Hasanuddi, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marulak Pardede, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pastaza Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandasasmita, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66).
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Peubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).

BIODATA

**CHAIRIL SUSANTO**, Lahir di Palu, 19 Juni 1990, Alamat Rumah Jalan Mulawarman Nomor 21 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282193422244, Alamat Email [\*chairil.susanto@yahoo.co.id\*](mailto:chairil.susanto@yahoo.co.id)

